

PROFESIONALISME GURU REGULER DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Riani Alfianita, Neti Karnati, dan Supadi

Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

E-mail: fianita143110@gmail.com@gmail.com

No. Tlp/WA: 081389445504

Abstrak

Guru pendidikan reguler atau umum memerlukan suatu kolaborasi dengan professional dalam memberikan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Penelitian ini ingin mengetahui cara melakukan assesmen yang benar dan strategi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini penting dilakukan karena secara khusus dalam meningkatkan profesionalisme guru reguler dalam menghadapi anak kebutuhan khusus. Berdasarkan data Kemendikbud yang berupa dapodik tahun pelajaran 2015/2016 menunjukkan bahwa jumlah sekolah menengah pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 3.817 sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dua bentuk utama metodologi analisis kebijakan menurut Dunn adalah deskriptif dan normatif.

Kata kunci: *Professionalisme, Guru Reguler, Pendidikan Inklusif*

Abstract

Regular or general education teachers need a collaboration with professionals in providing learning to children with special needs in inclusive schools. This research wants to know how to do the right assessment and learning strategies for students with special needs. This research is important to do because it specifically improves the professionalism of regular teachers in dealing with children with special needs. Based on data from the Ministry of Education and Culture in the form of dapodik for the 2015/2016 academic year, it shows that the number of junior high schools (SMP) that provide inclusive education throughout Indonesia is 3,817 schools. The method used in this research is the two main forms of policy analysis methodology according to Dunn, namely descriptive and normative.

Keywords: *Professionalism, Regular Teachers, Inclusive Education*

PENDAHULUAN

Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Istilah lain dari ABK yaitu anak luar biasa atau anak keterbelakangan mental. Anak-anak seperti ini memiliki tempat atau lembaga yang khusus untuk mendidiknya yang sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Contohnya seperti anak tunarungu yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sehingga mereka membutuhkan sekolah atau tempat yang mengajarkan bahasa-bahasa isyarat

agar mereka mudah berkomunikasi kepada orang lain dengan baik. Selain tunarungu ada juga tunagrahita.¹

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak - anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.² Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, tetapi kelainan atau penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, anak tersebut bukan termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Pendidikan menjadi kebutuhan setiap anak tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.³ Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan terlihat dengan adanya sekolah khusus dan layanan khusus.

Implementasi penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus saat ini memiliki dua bentuk, yakni bentuk segregasi dan bentuk integrasi. Bentuk tersebut didasarkan atas filosofi pendidikan khusus yang digunakan. Model segregasi berpandangan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus harus dipisahkan dari siswa yang tidak khusus untuk memperoleh pendidikan yang lebih sesuai. Implementasi dari pandangan ini mengharuskan siswa berkebutuhan khusus berada dalam sekolah khusus yaitu sekolah luar biasa (SLB) untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Dampak yang ditimbulkan dari pandangan model ini salah satunya anak berkebutuhan khusus merasa terasing dari keberadaannya di masyarakat. Selain itu juga memunculkan sikap masyarakat yang kurang mengenal dan menghargai keberadaan di lingkungannya.

Bentuk model integrasi yang terbaru adalah sekolah inklusif. Sekolah inklusif berperan untuk mewadahi dan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dengan anak umum lainnya. Sekolah inklusif berusaha mengakomodasi dan menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk bisa memperoleh hak-hak dasar dalam pendidikan. Jenis siswa berkebutuhan khusus yang menjadi siswa inklusif yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa ringan, tunadaksa sedang, tunalaras, tunawicara, hiperaktif, cerdas istimewa, bakat istimewa, kesulitan belajar, korban narkoba, indigo, down syndrome, autisme, dan tunaganda.⁴

¹ Winda, andria, dalam situs nya anak berkebutuhan khusus (diakses pada 30 april 2018)

² Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif Mengenal Pendidikan Terpadu. (Jakarta: Depdiknas, 2004), h.2.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31.

⁴ Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data, Gambaran sekolah inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), h.20.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, guru - guru yang mengampu di sekolah negeri maupun swasta, sebagian besar mengalami dan menemukan adanya kasus siswa diduga berkebutuhan khusus. Namun, guru belum mengetahui cara melakukan assesmen yang benar dan strategi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus sehingga dalam proses pembelajaran, guru tetap memberikan perlakuan kepada siswa berkebutuhan khusus dan siswa umumnya dengan cara yang sama. Guru belum merencanakan pembelajaran secara khusus apalagi menyiapkan penilaian, sehingga yang timbul adalah pelaksanaan dan penilaian yang menggunakan standar umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan khusus ABK di dalam kelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis kebijakan yang membutuhkan metodologi. Metodologi adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan penilaian secara kritis dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dua bentuk utama metodologi analisis kebijakan menurut Dunn adalah deskriptif dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan dan studi literatur, diketahui bahwa guru reguler ditunjuk untuk menjadi guru inklusif tanpa sempat mendapatkan pelatihan sebelumnya. Padahal kesiapan dan penambahan kompetensi dari guru reguler menjadi guru inklusif merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan inklusif. Dalam perspektif sosial kognitif Bandura dijelaskan bahwa perilaku individu terbentuk akibat interaksi timbal balik antara person (meliputi faktor kognitif dan faktor personal lainnya), behavior, dan environment. Hal ini mengakibatkan munculnya dinamika permasalahan yang dialami guru pada masa transisi dari guru reguler menjadi guru inklusif.

Dalam pendidikan inklusif guru perlu memberikan dukungan bagi siswa yang diperlukan untuk memberikan layanan kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus. Pihak sekolah juga perlu memberikan dukungan untuk guru untuk memiliki kesempatan pelatihan yang dapat digunakan dalam menangani jumlah keberagaman siswa. Kepala sekolah dan staf lain harus pula memberikan dukungan dan kepemimpinan di sekolah yang lebih inklusif. Kurikulum harus cukup fleksibel dengan pencapaian dan tujuan belajar harus diberi penilaian yang memberikan gambaran kemampuan siswa.⁵

Ada sesuatu di balik keberhasilan anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusif, tentu tidak lepas dari peran guru reguler sebagai pendidik di sekolah reguler dan guru pendamping khusus sebagai guru pendidikan khusus. Dari masing-masing peran yang dimiliki baik guru reguler maupun guru pendamping khusus, dengan melakukan kolaborasi dapat memberikan akomodasi layanan pembelajaran bagi anak

⁵ Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif (Bandung: Refika Aditama, 2015), h.52.

berkebutuhan khusus di dalam kelas. Salah satu usaha dalam mengatasi masalah kompetensi guru sekolah inklusif adalah melalui pembelajaran kolaboratif, sehingga masing-masing peran antara guru reguler dengan guru pendamping khusus dapat saling berbagi pengetahuan yang dimiliki dan saling melengkapi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.⁶

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru reguler dengan guru pendamping khusus yaitu dengan melakukan konsultasi. Kolaborasi melibatkan dua profesional, partisipan akan secara khusus memiliki perbedaan area keahlian dan peran yang berbeda.⁷

Ketidaksinkronan Peraturan tentang Penyediaan Guru Pembimbing Khusus Berkaitan dengan tenaga pengajar untuk pendidikan inklusif yaitu adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah diatur dalam dua peraturan yaitu i) Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan ii) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 16 Tahun 2009, tentang “Profesi Guru dan Angka Kreditnya”. Meskipun demikian, isi kedua peraturan tersebut tidak sinkron. Hal itu dapat dicermati dari Pasal 41 (1) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa: “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemerintah kabupaten/kota “wajib” menyediakan sekurang-kurangnya satuorang Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk setiap sekolah, khususnya sekolah negeri yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Akan tetapi, dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 16 Tahun 2009, tentang “Profesi Guru dan Angka Kreditnya”, Pasal 3 menyatakan bahwa Jenis Guru berdasar sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi: i) Guru Kelas, ii) Guru Mata Pelajaran, iii) Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor. Ketiga jenis Guru ini dapat ditempatkan baik di sekolah umum maupun di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sementara dikemukakan dalam Pasal 13 ayat (4) yang mengatur “tugas tambahan” dari ketiga jenis guru tersebut. Huruf “f” dari ayat (4) menyebutkan tentang salah satu tugas tambahan guru, yaitu menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Artinya, guru pada pendidikan inklusif dapat dilakukan oleh guru yang tidak harus mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus dan sekedar sebagai “tugas tambahan guru”. Hal itu bertentangan dengan isi Pasal 41 ayat (1), PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana dikemukakan di atas yang mengharuskan setiap

⁶ Sari Rudiwati. (2013). “Keberadaan Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusif”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Khusus: Implementasi Pendidikan Inklusif yang Berkarakter Menyongsong Kurikulum Nasional 2013. Padang: FIP Universitas Padang, 2013.

⁷ James McLeskey, Rosenberg, Michael S., & Westling, David L., *Inclusion: Effective Practices for All Students* Second Edition. (United States: Pearson, 2013), h.101

satuan pendidikan untuk menyediakan guru khusus yang mempunyai kompetensi. Kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan peraturan tentang penyediaan guru pembimbing khusus, yang berimplikasi terhadap kualitas layanan pada pendidikan inklusif, serta kurangnya jumlah guru pembimbing khusus yang mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan guru untuk siswa biasa.

KESIMPULAN

Pengaturan guru reguler yang menangani pendidikan inklusif perlu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan khusus yaitu Peraturan Pemerintah tentang Profesionalisme guru reguler dalam pendidikan inklusif. Diharapkan dengan pengaturan dalam satu undang-undang tersendiri akan dapat mengurangi dampak negatif dari penerapan kebijakan sekolah inklusif di Indonesia, memberikan arahan kepada guru reguler dalam menangani siswa abk, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta membangun manajemen tenaga pendidik yang berhubungan dengan kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus (GPK), memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah terkait penerimaan siswa abk di sekolah non-inklusif, serta menumbuhkan peran serta orang tua, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam mendukung kinerja guru dalam pendidikan inklusif.

REFERENSI

- Bandura, A., *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
- Bardach, E, *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective. Policy Problem Solving*, London, UK.: SAGE Publication Ltd. Buulolo, Yafet, 2012.
- Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data, *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Das, A.K., Sharma, S., & Singh, V.K, *Inclusive education in india: a paradigm shift in roles, responsibilities and competencies of regular school teachers*. *Journal of indian education*, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif Mengenal Pendidikan Terpadu*. Jakarta: Depdiknas, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat*. Jakarta: Depdiknas, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Depdiknas, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Depdiknas, 2011.
- Dunn, William N, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edward, III. 1980. *Implementation Public Policy*, New Jersey: Princetown University Press, 2003.

Garnida, Dadang, Pengantar Pendidikan Inklusif , Bandung: Refika Aditama, 2015.

McLeske, James, Rosenberg, Michael S., & Westling, David L., Inclusion: Effective Practices for All Students Second Edition, United States: Pearson, 2013.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif .

Sari Rudiwati, Keberadaan Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusif , Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Khusus: Implementasi Pendidikan Inklusif yang Berkarakter Menyongsong Kurikulum Nasional 2013. Padang: FIP Universitas Padang, 2013.